



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 519 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

X

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- Kedua : Tim Sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina
 1. Pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.
 2. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Penanggung Jawab / Ketua
 1. Melakukan pemantuan secara berkala atas kinerja penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indicator dan target yang ditetapkan;
 2. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan pengaduan masyarakat.
 - c. Anggota
 1. Melakukan koordinasi dengan pejabat



penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indicator dan target status pengaduan terlihat lamban;

2. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 3. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 4. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina / penanggung jawab;
 5. Anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh penanggung jawab / ketua.
- d. Pejabat Penghubung
1. Menginformasikan pengaduan pada Organisasi Penyelenggara / Perangkat Daerah;
 2. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 3. Menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja;
 4. Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja.
- e. Pengelola Pengaduan / Tim Admin
1. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N-LAPOR dilevel Nasional untuk ditindak lanjuti;
 2. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara / satuan kerja atau pejabat dilingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 3. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggaraan dan organisasi penyelenggaraan;
 4. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 5. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional SP4N-LAPOR untuk diteruskan


↙

kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Tengah
pada tanggal, 4 Januari 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 5.4 Tahun 2022

Passal : 4 Januari 2022

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab / Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Inspektur Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Publik dan E-Government	Anggota

 BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2022

Passal :

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI

DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Daftar Administrator :

NO	Nama OPD	Kedudukan dalam TIM	Nama/ Jabatan	No.HP	E-Mail
1	Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung	ANDI TAUFIK KURNIA, Ap.M.Si		ataufikurnia@gmail.com
2	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pejabat Penghubung	LALU KHAERUL ANWAR, S.Sos		Hairul.anwar158@gmail.com
3	Inspektorat	Pejabat Penghubung	SAPTO SAYOHO, SH		Saptosayogo88@gmail.com
4	Dinas Kesehatan	Pejabat Penghubung	LALU MUTAWALLI, S.Kep.Ns		Lalurnutawalli65@gmail.com
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penghubung	ALPIAN MUNTAHA, SP, MM		alpian_muntaha@yahoo.com
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pejabat Penghubung	L. MUH. TAUFIQ GUNAWARDANA, S.E		gungagah01@gmail.com
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pejabat Penghubung	PARAWINATA, SP.,M.Si		Parawinata2021@gmail.com
8	Dinas Pendidikan	Pejabat Penghubung	Didik Purwasetyadi, SH.		didikadhipurwa16@gmail.com
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Pejabat Penghubung	R. MULYANTORO BARSAP, S.SOS		Dismakertanslotengkab@gmail.com
10	Dinas Perhubungan	Pejabat Penghubung	H. LALU MOHAMMAD ZAINUDDIN, SE		Lalu.m.zainuddin@gmail.com
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pejabat Penghubung	LALU SETIAWAN S.SOS		setiawanlalu73@gmail.com
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pejabat	H.L.M. IRWAN SYAIHU, MPPD		irwansyah776@gmail.com

		Penghubung				
13	Dinas Pertanian	Pejabat Penghubung	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.PT, M.SC. M. ENG			perencanaan.pertanakloteng@gmail.com
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pejabat Penghubung	MUHAMMAD SUKARMAN,SE, M.Ak			Papukance191@gmail.com
15	Dinas Sosial	Pejabat Penghubung	AHMAD WILDAN, A.Ks			wildanahmed_12@yahoo.co.id
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pejabat Penghubung	Drs.H.REMAN			Rebari64@gmail.com
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pejabat Penghubung	Ir. LALU AZHAR, M.Si			azhar.ariatla@yahoo.com
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Penghubung	H. ABDUL KADIR, ST			Abdukkadir.ak734@gmail.com
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Penghubung	IR. SAHARUDIN			psi.loteng@gmail.com
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Penghubung	Drs. HELMI QAZWAINI			qazwainihelmi@gmail.com
21	Dnas Ketahanan Pangan	Pejabat Penghubung	Ir.Hj.MAESARAH			hjmacesarah31@gmail.com
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Penghubung	Drs. SAHRI, M.M			sahrirm@gmail.com
23	Dinas Lingkungan Hidup	Pejabat Penghubung	Drs.H.AHMAD SAMSURIADI,M.Sc			ahmadsamsuriadi36@gmail.com
24	Satpol PP	Pejabat Penghubung	MASKUR,S.Sos			Maskur29872@gmail.com
25	Sekretariat DPRD	Pejabat Penghubung	SUHADI KANA, S.SOS. M.H.			suhadi.kana15@gmail.com
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penghubung	MASUJIADI, SH			masujiadi69@gmail.com
27	BADAN Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penghubung	H.Abdi Manap, S.H.,M.H			abdimanap2407@gmail.com
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	Pejabat	H. NURJAHMAN SP., MM			nurjahman88@gmail.com

	Pelatihan	Penghubung			
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asc: Daerah	Pejabat Penghubung	Kusna Hariadi SE.,M.M.		Khariadiy.s.2880@gmail.com
30	Badan Pendapatan Daerah	Pejabat Penghubung	FITRI ANDRIYANI, S.Sos		Fizadera69@gmail.com
31	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pejabat Penghubung	Ir. H. IRMAN, MM		irman08175760720@gmail.com
32	RSUD Praya	Pejabat Penghubung	H.Harmaen,S.Kep.Ns		Haromaenalansory03@gmail.com
33	Kantor Camat Praya	Pejabat Penghubung	H. AYUDA, SH.		ayudayudha@gmail.com
34	Kantor Camat Praya Tengah	Pejabat Penghubung	SADIRUN ANWAR, S.Sos.		sadirunkc2@gmail.com
35	Kantor Camat Praya Barat	Pejabat Penghubung	JUMAHIR, S.Sos		jumahirjoe@gmail.com
36	Kantor Camat Praya Barat Daya	Pejabat Penghubung	IDHAM KHALID, S.IP		idhamkhalid1973@gmail.com
37	Kantor Camat Praya Timur	Pejabat Penghubung	JAMARDI, S.Sos.		jamardissos342@gmail.com
38	Kantor Camat Pujut	Pejabat Penghubung	NAIM, S.Sos.		nain sengkol@gmail.com
39	Kantor Camat Janapria	Pejabat Penghubung	NEVO NURSAKSI, S.IP		Imel.nursaksi1964@gmail.com
40	Kantor Camat Kopang	Pejabat Penghubung	H.J. HENI ERNAWATY, S.IP		Hennyernawaty01@gmail.com
41	Kantor Camat Batukliang	Pejabat Penghubung	H. LL. SAHLI, S.Sos		Lalusahli21@gmail.com
42	Kantor Camat Batukliang Utara	Pejabat Penghubung	SAEFUL BAHRI, ST		bahrihudari@gmail.com
43	Kantor Camat Jonggat	Pejabat Penghubung	ILHAM SUBARI. S. SOS.		ilhamsubaraja@gmail.com
44	Kantor Camat Pringgarata	Pejabat Penghubung	JULIANA ZIKROH, S.Pt.		baigjulianazikroh@gmail.com

45	Diskominfo	Pengelola Pengaduan/Admin	RAMA HASANI, S.Kom	082342309000	Ramahasani.06@gmail.com
46	Diskominfo	Pengelola Pengaduan/Admin	Lalu Agung Abdul Aziz, A.Md	081318138316	Agung.aa4@gmail.com


BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LALU PATHUL BAHRI